

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### 1. Koperasi

###### a. Pengertian Koperasi

Ditinjau dari arti bahasa kata koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu kata *co-operation* yang berarti usaha bersama (Sudarsono dan Edilius, 2010:1).

Koperasi merupakan suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama (Hendrojogi,2010:22).

Menurut Rudianto (2010:3) bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya”. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 1 bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pada umumnya koperasi juga memiliki karakteristik tersendiri, menurut Rudianto (2010:3), antara lain :

- 1) Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya satu kepentingan ekonomi yang sama.
- 2) Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong serta bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi
- 3) Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi, serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota.
- 4) Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.
- 5) Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

b. Tujuan Koperasi

Menurut Rudianto (2010:4) koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945.

Selain itu, berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 3 tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Prinsip – Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya. Prinsip-prinsip koperasi ini biasanya mengatur baik hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, hubungan antara sesama anggota koperasi, pola kepengurusan organisasi koperasi serta mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan. Selain itu, prinsip-prinsip koperasi biasanya juga mengatur pola pengelolaan usaha koperasi (Rudianto,2010:4).

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 prinsip koperasi adalah sebagai berikut :

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- 5) Kemandirian.

#### d. Jenis-jenis Koperasi

Dilihat dari bidang usahanya, koperasi dapat dikelompokkan menurut jenisnya. Menurut PSAK No. 27 tahun 2007 dalam Rudianto (2010:5) koperasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis koperasi antara lain :

##### 1) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

##### 2) Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama.

##### 3) Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.

##### 4) Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan koperasi

produsen adalah menyediakan, mengoperasikan, dan mengelola sarana produksi bersama.

e. Ekuitas Koperasi

Ekuitas koperasi (modal koperasi) didapatkan dari para anggota koperasi, ekuitas koperasi menurut Rudianto (2010:6) dibagi menjadi 5 jenis, antara lain :

1) Modal Anggota

Modal anggota didapatkan dari setoran para anggota yang terdiri dari 2 jenis, yaitu :

a) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Jenis simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi.

b) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali. Jenis simpanan wajib ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota.

## 2) Modal Sumbangan

Modal Sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan.

## 3) Modal Penyertaan

Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.

## 4) Cadangan

Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota

## 5) Sisa hasil usaha yang belum dibagi (SHU)

Sisa hasil usaha adalah selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Jumlah SHU tahun berjalan akan terlihat dalam laporan perhitungan hasil usaha. Jika pencatatan transaksi dalam suatu koperasi berjalan dengan baik maka SHU tahun berjalan biasanya tidak akan terlihat di neraca sebagai bagian dari ekuitas koperasi pada akhir periode tertentu karena sudah harus langsung dialokasikan ke dalam berbagai dana dan cadangan.

## 2. Laporan Keuangan Koperasi

### a. Pengertian Laporan Keuangan

Usaha bidang apapun baik itu usaha perdagangan, jasa, manufaktur dan bidang usaha koperasi yang berhubungan dengan keuangan pasti akan membutuhkan sebuah laporan keuangan untuk mengetahui profit yang akan diterima dari usaha tersebut. Oleh karena itu laporan keuangan dalam sebuah usaha sangatlah penting. Selain untuk mengetahui profit yang dihasilkan dari suatu usaha juga sebagai alat mengembangkan usaha dengan cara mengajukan pinjaman kepada pihak lain yaitu Bank.

Menurut Rudianto (2010:11) Laporan keuangan koperasi adalah laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi atas hasil usaha koperasi pada suatu periode tertentu dan posisi keuangan koperasi pada akhir periode tersebut.

### b. Tujuan Laporan Keuangan

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Keuangan (2009) dalam Astuti (2012:37) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Menurut Rudianto (2010:12) tujuan umum laporan keuangan koperasi adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu koperasi.

- 2) Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber ekonomi suatu koperasi yang terjadi ketika melakukan aktivitas usaha dalam rangka memperoleh SHU.
- 3) Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU dimasa mendatang.
- 4) Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU.
- 5) Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas pembelian dan investasi.
- 6) Untuk mengungkapkan sebanyak mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut koperasi.

#### c. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan menurut Rudianto (2012:17) terdiri dari :

- 1) Laporan Laba Rugi, adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Laporan laba rugi terdiri dari unsur pendapatan/ penjualan dan unsur beban usaha.



- 2) Laporan Perubahan Ekuitas, adalah laporan yang menunjukkan perubahan hak residu atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Laporan ini melibatkan unsur modal saham, laba usaha, dan deviden.
- 3) Laporan Posisi Keuangan (Neraca), adalah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Secara umum laporan posisi keuangan dibagi kedalam 2 sisi yaitu sisi debet dan sisi kredit yang didalamnya terdapat unsur aset, kewajiban, modal saham, laba ditahan.
- 4) Laporan Arus Kas, adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan yang digunakan perusahaan selama satu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya.

#### d. Standar Kualitas Laporan Keuangan Koperasi

Setiap koperasi memiliki bidang usaha dan karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Oleh karena itu, setiap laporan keuangan koperasi harus memenuhi beberapa standar kualitas (Rudianto,2010:12), antara lain :

- 1) Relevan, setiap jenis laporan keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan maksud penggunaannya sehingga dapat bermanfaat.
- 2) Dapat Dipahami, laporan keuangan harus disusun dengan istilah dan bahasa yang sesederhana mungkin sehingga dapat dipahami oleh pihak yang membutuhkannya.
- 3) Daya Uji, informasi keuangan yang dihasilkan suatu koperasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.

- 4) Netral, informasi keuangan harus diarahkan pada tujuan umum pemakai, bukan pihak tertentu saja.
- 5) Tepat Waktu, laporan keuangan harus dapat disajikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan koperasi.
- 6) Daya Banding, laporan keuangan suatu koperasi harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan koperasi lain yang sejenis pada periode yang sama.
- 7) Lengkap, informasi keuangan harus menyajikan semua fakta keuangan yang penting sekaligus menyajikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan para pembacanya.

### 3. Analisis Laporan Keuangan

Menurut Martono dan Harjito (2010:51) “Analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca (*balance sheet*) dan laba rugi (*income statement*)”.

Menurut Harahap (2015:297) Rasio Keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.

Secara garis besar ada 4 jenis rasio keuangan yang sering untuk menganalisis suatu perusahaan atau badan hukum lainnya (Martono dan Harjito, 2010:53) adalah sebagai berikut :

- a. Rasio Likuiditas (*liquidity ratio*), yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari : Rasio Lancar (*Current Ratio*) dan Rasio Cepat (*Quick Ratio*).

- b. Rasio aktivitas (*activity ratio*), yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. Rasio aktivitas terdiri dari : *Receivable turnover* (perputaran piutang), *inventory turnover* (perputaran persediaan), *Receivable turnover in days* (perputaran piutang harian), *total assets turnover* (perputaran aktiva)
- c. Rasio Leverage finansial (*financial leverage ratio*), yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang (pinjaman). Rasio Leverage finansial terdiri dari : *debt ratio* (rasio hutang), *total debt to equity ratio* (rasio total hutang terhadap modal sendiri).
- d. Rasio Keuntungan (*profitability ratio*), yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Rasio keuntungan terdiri dari : *gross profit margin*, *net profit margin*, *return on investment* (ROI), ROI dan pendekatan dupont, *return on equity* (ROE), rentabilitas ekonomis.

#### 4. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi

Penilaian tingkat kesehatan koperasi sekarang sudah diatur dalam peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Dalam peraturan Kemenkop UMK Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 terdapat beberapa ketentuan, antara lain :

a. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992).

Koperasi simpan pinjam disebut juga dengan KSP adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam sedangkan unit simpan pinjam disebut juga dengan USP koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP koperasi. Penilai kesehatannya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menilai kesehatan KSP dan USP koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan.

b. Tujuan, Sasaran dan Landasan Kerja Koperasi

Pedoman penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi.

Sasaran penilaian kesehatan usaha KSP dan USP koperasi adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya pengelolaan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi.
- 3) Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- 6) Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Landasan kerja penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi adalah sebagai berikut :

- 1) KSP dan USP koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) KSP dan USP koperasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota secara bersama (*self help*).
- 3) Anggota KSP dan USP koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi, yang diatur dalam AD (anggaran dasar) dan ART (anggaran rumah tangga) KSP dan USP koperasi.

- 4) KSP dan USP koperasi wajib memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya.

c. Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan dan Mekanisme Pelaporan Koperasi

Ruang lingkup terhadap penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi dilakukan dalam beberapa aspek, antara lain :

- 1) Permodalan,
- 2) Kualitas aktiva produktif,
- 3) Manajemen,
- 4) Efisiensi,
- 5) Likuiditas,
- 6) Kemandirian dan pertumbuhan,
- 7) Jatidiri koperasi.

Mekanisme pelaporan koperasi adalah sebagai berikut :

- 1) Penilai kesehatan wajib menyampaikan laporan penilaian kesehatan setiap 6 (enam) bulan, tahunan, dan laporan insidental.
- 2) Laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan 30 (tiga puluh) hari sejak periode 6 (enam) bulan berakhir.
- 3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak periode tahunan berakhir.
- 4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan penilaian kesehatan.

- 5) Laporan tahunan penilaian kesehatan disajikan dengan membandingkan keadaan kinerja kesehatan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

d. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi

Dari ketujuh aspek yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan akan dijelaskan sebagai berikut :

1) Permodalan,

- a) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- b) Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang beresiko

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman yang Beresiko}} \times 100\%$$

Catatan : Pinjaman yang beresiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP dan atau USP kepada peminjam yang tidak mempunyai tanggungan yang memadai dan atau jaminan dari penjamin.

- c) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

$$\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Catatan : ATMR : Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

2) Kualitas aktiva produktif,

- a) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan.

$$\frac{\text{Volume Pinjaman pada anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

- b) Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan.

$$\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Catatan : Pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam

- c) Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah.

$$\frac{\text{Cadangan Resiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$$

Catatan : Cadangan resiko adalah cadangan tujuan resiko + penyisihan penghapusan pinjaman.

- d) Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan.

$$\frac{\text{Pinjaman yang beresiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

- 3) Manajemen,

Aspek manajemen dinilai berdasarkan hasil jawaban pertanyaan dari semua komponen manajemen yang meliputi : manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen likuiditas.

- 4) Efisiensi,

- a) Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto.

$$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$



Catatan : beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proporsioanal.

- b) Rasio beban usaha terhadap SHU kotor.

$$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

Catatan : beban usaha adalah beban usaha bagi koperasi

- c) Rasio efisiensi pelayanan

$$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

- 5) Likuiditas,

- a) Rasio Kas

$$\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

- b) Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

$$\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Catatan : Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi.

- 6) Kemandirian dan pertumbuhan,

- a) Rentabilitas Aset

$$\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- b) Rentabilitas Modal Sendiri

$$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

## c) Kemandirian Operasional Pelayanan

$$\frac{\text{Partisipasi Netto}}{\text{Beban Usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$$

Catatan : beban perkoperasian adalah beban sehubungan dengan gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha.

## 7) Jatidiri koperasi

## a) Rasio Partisipasi Bruto

$$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$

## b) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

$$\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

Catatan : PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota

MEPPP : Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan adalah manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan calon anggota pada saat bertransaksi dengan KSP atau USP Koperasi.

## e. Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Untuk Memperoleh Angka Skor

Dalam Penilaian tingkat kesehatan dapat dinilai dengan cara memperoleh angka skor. Cara penilaiannya adalah sebagai berikut :

## 1) Permodalan

## a) Rasio modal sendiri terhadap total aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut :

(1) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.

- (2) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- (3) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- (4) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

**Tabel 2.1 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset**

<b>Rasio Modal (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
0	0		0
1 – 20	25	6	1,50
21 – 40	50	6	3,00
41 – 60	100	6	6,00
61 – 80	50	6	3,00
81 – 100	25	6	1,50

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

- b) Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko, diterapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- (2) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai ddari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.

- (3) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

**Tabel 2.2 Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Beresiko**

<b>Rasio Modal (dinilai dalam %)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (dinilai dalam %)</b>	<b>Skor</b>
0	0		0
0 – 10	10	6	0,6
11 – 20	20	6	1,2
21 – 30	30	6	1,8
31 – 40	40	6	2,4
41 – 50	50	6	3,0
51 – 60	60	6	3,6
61 – 70	70	6	4,2
71 – 80	80	6	4,8
81 – 90	90	6	5,4
91 – 100	100	6	6,0

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

c) Rasio kecukupan modal sendiri

- (1) Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan modal sendiri tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- (2) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.

**Tabel 2.3 Perhitungan Komponen Modal Tertimbang**

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko	Modal Tertimbang
(1)	(2)	(3)	(4)	(3x4)
A	Modal Sendiri			
1	Modal Anggota :			
	Simpanan Pokok	Rp xxxx	100	Rp xxxx
	Simpanan Wajib	Rp xxxx	100	Rp xxxx
2	Modal Penyetaraan	Rp xxxx	100	Rp xxxx
3	Modal Penyertaan	Rp xxxx	50	Rp xxxx
4	Cadangan Umum	Rp xxxx	100	Rp xxxx
5	Cadangan Tujuan Resiko	Rp xxxx	50	Rp xxxx
6	Modal Sumbangan	Rp xxxx	100	Rp xxxx
7	SHU belum dibagi	Rp xxxx	50	Rp xxxx
B	Kewajiban			
1	Tabungan Koperasi	Rp xxxx	50	Rp xxxx
2	Simpanan Berjangka	Rp xxxx	50	Rp xxxx
3	Beban yang masih harus dibayar	Rp xxxx	50	Rp xxxx
4	Dana yang diterima	Rp xxxx	50	Rp xxxx
5	Kewajiban lain-lain	Rp xxxx	50	Rp xxxx (+)
<b>Modal Tertimbang</b>				Rp xxxx

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XI/2009

- (3) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.
- (4) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot resiko masing-masing komponen aktiva.

**Tabel 2.4 Perhitungan Komponen Aktiva Tertimbang Menurut Resiko**

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko	Modal Tertimbang
(1)	(2)	(3)	(4)	(3x4)
1	Kas/Bank	Rp xxxxx	0	Rp xxxxx
2	Tabungan dan Simpanan Berjangka	Rp xxxxx	20	Rp xxxxx
3	Surat-Surat Berharga	Rp xxxxx	50	Rp xxxxx
4	Pinjaman yang diberikan pada anggota	Rp xxxxx	100	Rp xxxxx
5	Pinjaman yang diberikan pada calon anggota, koperasi lain dan anggotanya	Rp xxxxx	100	Rp xxxxx
6	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	Rp xxxxx	100	Rp xxxxx

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko	Modal Tertimbang
(1)	(2)	(3)	(4)	(3x4)
7	Pendapatan yang masih harus diterima	Rp xxxxx	50	Rp xxxxx
8	Aktiva Tetap	Rp xxxxx	70	<u>Rp xxxxx</u> +
<b>ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko)</b>				Rp xxxxx

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XI/2009

- (5) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/ diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

**Tabel 2.5 Standar Perhitungan Rasio kecukupan Modal Sendiri**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x \leq 7$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 2) Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu :

- a) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan.

Rasio ini digunakan untuk mengukur volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman.

**Tabel 2.6 Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
26 - 50	50	10	5,00
51 - 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

- b) Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan.

Rasio ini digunakan untuk memperoleh resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Menghitung perkiraan besarnya resiko pinjaman bermasalah

(RPM) sebagai berikut :

(a) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL).

(b) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR).

(c) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM).

- (2) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100\% \times \text{PM})}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Perhitungan penilaiannya meliputi :

- (a) Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0



- (b) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2 dengan maksimum nilai 100.
- (c) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.7 Standar Perhitungan RPM**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 45$	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

- c) Rasio cadangan resiko terhadap resiko pinjaman bermasalah.

Rasio tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

- (1) Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0.
- (2) Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100.

(3) Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.8 Standar Perhitungan Rasio Cadangan Resiko terhadap Resiko Pinjaman Bermasalah**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
0 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91 – 100	100	5	5,0

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

d) Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan

**Tabel 2.9 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Beresiko**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

Oleh karena itu, sebelum menghitung rasio-rasio diatas harus terlebih dahulu perlu dipahami ketentuan terkait pinjaman berikut ini :

a) Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

(1) Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran, antara lain:

(a) Terdapat tunggakan angsuran pokok, misalnya : tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan atau mingguan, tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dan tunggakan melampaui 6 (enam) bulan, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih.

(b) Terdapat tunggakan Bunga, misalnya : tunggakan melampaui 1 (satu) bulan, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan, dan tunggakan melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurangnya lebih dari 1 (satu) bulan.

(2) Pengembalian pinjaman tanpa angsuran, antara lain :

(a) Pinjaman belum jatuh tempo, adalah terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.

(b) Pinjaman telah jatuh tempo, adalah pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

b) Pinjaman yang diragukan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

- (1) Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya.
- (2) Pinjaman tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

c) Pinjaman macet

Pinjaman digolongkan macet, apabila :

- (1) Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan.
- (2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.
- (3) Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

3) Penilaian Manajemen

Penilaian aspek manajemen meliputi 5 komponen, antara lain :

a) Manajemen umum,

- b) Kelembagaan,
- c) Manajemen permodalan,
- d) Manajemen aktiva,
- e) Manajemen likuiditas.

Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut :

- a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

**Tabel 2.10 Standar Perhitungan Manajemen Umum**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

**Tabel 2.11 Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

**Tabel 2.12 Standar Perhitungan Manajemen Permodalan**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

**Tabel 2.13 Standar Perhitungan Manajemen Aktiva**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

**Tabel 2.14 Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

#### 4) Penilaian Efisiensi

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

a) Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto.

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- (2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.15 Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto**

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 100$	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$< 90$	100	4	4

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016



b) Rasio beban usaha terhadap SHU kotor.

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- (2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.16 Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor**

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
$\leq 40$	100	4	4

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

c) Rasio efisiensi pelayanan.

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, yang ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.

(2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.17 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan**

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 \leq x \leq 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

#### 5) Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas dilakukan terhadap 2 (dua) rasio yaitu :

##### a) Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar.

Pengukuran rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut :

(1) Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25.

(2) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.18 Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar**

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 10$	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$10 < x \leq 20$	50	10	5
$> 20$	25	10	2,5

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

b) Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut :

(1) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.

(2) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.19 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima**

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 60$	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 6) Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu :

### a) Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- (2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.20 Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset**

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

b) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- (2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.21 Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri**

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
$\geq 5$	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

c) Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional adalah partisipasi netto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100.

(2) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.22 Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional**

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

#### 7) Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu :

##### a) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/ besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Partisipasi netto adalah kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok.

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- (2) Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.23 Standar Perhitungan Partisipasi Bruto**

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
$\geq 75$	100	7	7

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

b) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan

rasio 2,5% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.

(2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.24 Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota**

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

f. Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 aspek sebagaimana dimaksud diatas maka diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dapat dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP koperasi, yang dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP koperasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.25 Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP Koperasi**

Skor	Predikat
$80,00 \leq x = 100$	Sehat
$66,00 \leq x < 80,00$	Cukup Sehat
$51,00 \leq x < 66,00$	Dalam Pengawasan
< 51,00	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016



## B. Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Putra, Sinarwati, Sujana (2017) Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam KSU Tunas Muda Tahun 2015 Berdasarkan Permen M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009	Variabel independen : Tingkat Kesehatan Koperasi Variabel dependen : Berdasarkan Permen M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009	Deskriptif Kuantitatif	Tingkat kesehatan koperasi serba usaha Tunas Muda tahun 2015 adalah cukup sehat dengan hasil skor 70,10 dari 100 skor keseluruhan
2	Kholid, Rahayu, Yaningwati (2014) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009	Variabel independen : Penilaian Kesehatan Koperasi Variabel dependen : Berdasarkan Permen M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009	Deskriptif Kuantitatif	Tingkat kesehatan koperasi sejak tahun 2011 - 2013 adalah kurang sehat yang disebabkan oleh beberapa komponen dinilai jauh dari standar yang ditetapkan
3	Soedarsa, Natalia (2016) Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Tulang Bawang Barat	Variabel independen : Tingkat Kesehatan Koperasi Variabel dependen : Berdasarkan Permen M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009	Deskriptif Kuantitatif	Tingkat kesehatan koperasi pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2013 - 2014 adalah memperoleh predikat cukup sehat

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
4	Putrayasa, Dewi, Suta (2015) Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Giri Sari Sedana Di Mengwi	Variabel independen : Tingkat Kesehatan Koperasi Variabel dependen : Berdasarkan Permen M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009	Deskriptif Kuantitatif	Penilaian tingkat kesehatan koperasi Giri Sari Sedana Di Mengwi tahun 2013 adalah cukup sehat yang ditunjukkan dengan skor 73,55
5	Dewi, Widarno, Suharno (2016) Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi pada Koperasi Karyawan Djitoe Surakarta	Variabel independen : Tingkat Kesehatan Koperasi Variabel dependen : Berdasarkan Permen M.KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009	Deskriptif Kuantitatif	Tingkat kesehatan koperasi karyawan Djitoe Surakarta pada tahun 2012 - 2014 adalah dengan predikat koperasi cukup sehat dengan rata-rata nilai 67,88

### C. Kerangka Konseptual

Bagan kerangka konsep penelitian Koperasi Karyawan “Satya Sejahtera” Periode Tahun 2012 – 2016.

**Gambar 1. Kerangka Konseptual**



Deskripsi dari kerangka konsep penelitian Koperasi Karyawan “Satya Sejahtera” Periode Tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan di Koperasi Karyawan “Satya Sejahtera” periode tahun 2012 – 2016.
2. Laporan yang digunakan untuk penelitian adalah dari hasil laporan pertanggung jawaban pengurus rapat anggota tahunan (RAT) periode tahun 2012 – 2016.
3. Analisis tingkat kesehatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016, yang penilaian tingkat kesehatan koperasi terdiri dari 7 aspek meliputi : permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi.
4. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai tingkat kesehatan koperasi karyawan “Satya Sejahtera” periode tahun 2012 – 2016 berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016.